

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA BAGI HASIL
DALAM PENGGARAPAN SAWAH DAN KEBUN KOPI**

**(Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

DWI FATMAWATI

NPM : 1521030193

Program Studi :Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Bekerja merupakan kewajiban bagi manusia, banyak sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah sektor pertanian. Indonesia negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Masyarakat desa Talang Jawa ini melakukan kerjasama yakni antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Adapun praktik yang dilakukan di desa Talang Jawa ini yaitu menggunakan akad *musâqah* pada penggarapan kebun kopi dan penggarapan sawah menggunakan akad *muzâra'ah*, dan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan tidak sesuai dengan akad awal dan pembagian hasil dilakukan kemauan sepihak dari pemilik lahan. Masyarakat desa Talang Jawa melakukan kerjasama bagi hasil ini dengan alasan yaitu petani penggarap tidak mempunyai lahan untuk digarap dan pemilik lahan ingin lahannya dikelola agar bisa menghasilkan panen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan menggunakan kualitatif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi sumber dari lapangan. Bertujuan untuk menganalisa praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dan bagaimana menurut hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana pada akad awal pembagian hasil ditentukan dengan *paroan* terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Akan tetapi praktik yang terjadi, pembagian hasil dibagi tidak dengan *paroan* melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik tanah yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap dengan sekedarnya yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000, ketika hasil panen kopi dan sawah digabungkan, pembagian hasil dibagi *paroan* pada panen kopi saja, sedangkan panen sawah tidak dibagi hasilnya, melainkan pemilik tanah mempersilahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik tanah telah merusak akad yaitu akadnya tidak disempurnakan.

SURAT PERNYATAAN BEBAS CEK PLAGIATS/TURNITIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Fatmawati

NPM/Jurusan : 1521030193/ Mu'amalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Kerjasama Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah cek turnitin dan benar bebas dari plagiat, dengan hasil (24%), sebagai salah satu syarat mendaftar munaqasah. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2019



Dwi Fatmawati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Dwi Fatmawati

NPM : 1521030193

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil
Kerjasama Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Hi. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

Abdul Oodiy Zaenani, S.H.I., M.A.

NIP. 198206262009011015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi”** (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus” disusun oleh, **Dwi Fatmawati**, NPM: 1521030193 Program Studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Selasa, 27 Agustus 2019 Ruang Sidang II Fakultas Syariah.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. 

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I. 

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة: ٢)

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2)¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (الذَّارِيَت: ٥٦)

Artinya: “dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Zariat: 56)²



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009). h. 106

²*Ibid*, h. 523.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua ku Bapak (H. Miftahudin) dan Ibunda ku (Siti Maryam) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini dan senantiasa selalu berdo'a demi keberhasilan cita-citaku. Terima kasih buat Bapak dan Ibu.
2. Suamiku (Indra Cahyo Malik, S.M) tercinta yang selalu menyemangatiku, setia menemaniku, memberi motivasi dan dukungan, do'a serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku.
3. Kakakku (Abdul Fattahulalim) dan Adik-adikku (Ihwan Jamik, Rahmat Renaldi, Lisa Setiawati, Yoga Putra Pamungkas, Assila Celselia) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih buat Kakak dan Adik-adikku.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019

DWI FATMAWATI

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Fatmawati. Dilahirkan pada tanggal 08 Juni 1997 di Tanjung Karang Bandar Lampung. Putri kedua dari buah perkawinan pasangan Bapak H. Miftahudin dan Ibu Siti Maryam.

Pendidikan dasar dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Panjang Utara (SDN 2) Panjang Utara, tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMPN 11 Bandar Lampung tamat pada tahun 2012, melanjutkan pada pendidikan jenjang menengah keatas pada SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program Studi Muamalah pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)”**

Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Juhrotul Khulwah, M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H., dan pembimbing II Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A, yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Diyan Puspitasari, S.H, Siti Rosidah, S.H, Yozzi Nopsendri Putri, S.H, Annisa Dwi Safitri, Khalifatul Azkiya, Melinda, Roronimas Annisa Solihah, Alfiani Faza Pujowati, Nursafira Dyah Purbondaru, Muchsi Rahma, Sarabila Nadira, Dyah Ayu Turaya, Ira Azzati. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.



Bandar Lampung, 14 Agustus 2019

Penulis

DWI FATMAWATI
NPM. 1521030193

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
Surat Pernyataan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Pengesahan.....	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Riwayat Hidup.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	20
C. Rukun dan Syarat <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	28
D. Akibat Akad <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	39
E. Hikmah <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	40
F. Berakhirnya Akad <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	42
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	45
B. Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa	54
C. Alasan-Alasan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa	59

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa 63
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa..... 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	20
C. Rukun dan Syarat <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	28
D. Akibat Akad <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	39
E. Hikmah <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	40
F. Berakhirnya Akad <i>Muzâra'ah</i> dan <i>Musâqah</i>	41

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus	43
---	----

B. Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa	51
C. Alasan-Alasan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam menjalani skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi interpretasi terhadap pemaknaan judul dari berbagai istilah yang digunakan, di samping langkah ini merupakan sistem penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DAN KEBUN KOPI” (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).

Istilah yang secara gramatikal diuraikan sebagai berikut:

1. **Tinjauan** ialah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah menyelidiki, mempelajari.¹
2. **Hukum Islam** ialah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 1470.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Cet-1* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

3. **Bagi Hasil** ialah bagi hasil antara pemilik tanah dan pengelola tanah sesuai dengan perjanjian diantara kedua belah pihak yang dibagi setelah hasil panen yang dikelola oleh penggarap tanah.
4. **Kerjasama** ialah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.³
5. **Penggarapan** ialah proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan.⁴
6. **Sawah** ialah tanah yang digarap atau diairi untuk tempat menanam padi.⁵
7. **Kebun** ialah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman.⁶
8. **Kopi** ialah pohon yang banyak yang ditanam di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, buahnya disangrai dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan campuran minuman.⁷

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya penyelidikan hukum Islam terhadap pembagian hasil kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dalam praktik kerjasama penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi adalah sebagai berikut:

³Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadia Media Group, 2014), h. 137.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 417.

⁵*Ibid*, h. 1233.

⁶*Ibid*, h. 642.

⁷*Ibid*, h. 732.

1. Alasan Objektif

- a. Pembagian hasil antara pemilik tanah dan pengelola tanah merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan perekonomian di masyarakat karena merupakan kebutuhan pokok hidup di dalam masyarakat. Adapun yang terjadi antara pemilik tanah dan pengelola tanah di dalam pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan dua lahan pertanian praktiknya pemilik tanah membagikan hasil panen kepada penggarap tanah tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh penggarap tanah karena hasil yang dibagi hanya pada satu lahan pertanian yaitu kebun kopi.
- b. Praktik pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah merupakan suatu gejala sosial yang umum terutama di kalangan masyarakat sekitar. Praktik ini perlu dikaji untuk menyelaraskan dengan kaidah-kaidah *Fiqh Muamalah*.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut maka sangat memungkinkan untuk diteliti, karena letaknya mudah dijangkau.
- b. Ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah dalam arti luas adalah aturan-aturan

(hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁸

Salah satu bidang mu'amalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Secara garis besar, sektor pertanian tersebut telah dipaparkan dalam QS. Yâsin ayat 33- 35 yaitu:

وَأَيُّهُمْ أَلَّا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ (يس: ٣٣- ٣٥)
 وَأَيُّهُمْ أَلَّا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ (يس: ٣٣- ٣٥)
 وَأَيُّهُمْ أَلَّا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ (يس: ٣٣- ٣٥)

Artinya: “dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan, dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”(QS. Yasin: 33-35)⁹

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), Cet-9, h. 2-3.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), h. 442.

telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan kerjasama bagi hasil seperti dalam sistem *musâqah* dan *muzâra'ah*.

Masyarakat Desa Talang Jawa tidak semua memiliki lahan pertanian untuk menggarap dan mengelola tanahnya, oleh karena itu sebagian masyarakat Desa Talang Jawa melakukan kerjasama kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian agar mereka bisa menggarap dan mengelola serta mendapatkan hasil agar bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Salah satu masyarakat Desa Talang Jawa yang melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah yang mana petani berkongsi kepada pemilik tanah untuk mengelola tanah dari pemilik tanah dalam hal ini adalah kebun kopi dengan menggunakan akad *musâqah*. Karena *musâqah* adalah suatu akad dengan memberikan pohon dengan penggarap adar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya.¹⁰

Mereka melakukan akad kerjasama ini menggunakan akad lisan dan tidak tertulis dan juga tidak ada saksi dari akad lisan yang mereka lakukan, serta pembagian hasil dari kerjasama diantara keduanya yaitu hasil panen dibagi dua. Akad *musâqah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Talang Jawa justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap (petani buruh) karena ketidakjelasan (*gharar*) dalam pembagian hasil oleh pemilik tanah. Pembagian hasil dari hasil panen kopi

¹⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 206.

yang dikelola oleh pengelola tanah itu dibagi sesuai keinginan dari pemilik tanah yang mana pemilik tanah memberikan uang sekedarnya kepada petani penggarap dari hasil penjualan kopi, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.¹¹

Selain kebun kopi, pemilik tanah ingin melakukan kerjasama bagi hasil kepada pengelola tanah agar tanah yang dimilikinya bisa bermanfaat dan berbuah hasil. Oleh karena itu, pemilik tanah membuat kesepakatan kerjasama bagi hasil terhadap pengelola tanah agar tanahnya dikelola oleh pengelola tanah, tetapi bibit atau benihnya berasal dari pengelola tanah karena pengelola tanah menyarankan untuk menggarap sawah, hal ini adalah kerjasama dengan menggunakan akad *muzâra'ah*, yang mana tanah berasal dari pemilik tanah dan benih atau bibit berasal dari pengelola tanah.¹²

Muzâra'ah ialah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan pembagian hasil antara kedua belah pihak tidak boleh menyimpang dari koridor hukum Islam. Tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh). Seperti yang terjadi di Desa Talang Jawa yaitu pemilik tanah membagi hasil pada dua lahan pertaniannya (kopi dan sawah) dengan membagi hasil pada satu lahan pertanian miliknya yaitu dibagi 50% 50% pada kebun kopi saja, padahal praktik pengerjaan yang dilakukan oleh penggarap tanah menggarap dua lahan pertanian, yaitu penggarapan sawah dan kebun kopi, tapi hasil dari

¹¹Minah, Wawancara Langsung dengan Penulis, Tanggamus, 20 Oktober 2018.

¹²Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 156.

penggarapan sawah diberikan kepada pemilik tanah saja dan pemilik tanah membolehkan kepada petani penggarap untuk mengambil hasil panen sawah sekedarnya akan tetapi tetap dalam izin dari pemilik tanah.

Dalam hal ini pemilik tanah memanfaatkan tenaga kerja dari pengelola tanah sehingga bisa merugikan salah satu pihak karena ketidakadilan dalam pembagian hasil. Pembagian hasil yang pemilik tanah lakukan tidak sesuai dengan dua akad (*musâqah* dan *muzâra'ah*), hal ini dilakukan karena kurangnya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktik pelaksanaan pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan sawah dan kebun kopi, dan menurut peneliti masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya, antara lain: masalah ini bisa merugikan salah satu pihak dan terjadi *gharar* dalam pembagian hasil yang pemilik tanah lakukan, karena memanfaatkan tenaga kerja pengelola tanah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus?

¹³Minah, wawancara dengan penulis, Tanggamus, 20 Oktober 2018.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah dalam kerjasama penggarapan dua lahan pertanian terutama mengenai praktik pembagian hasil kerjasama dalam dua lahan pertanian menurut Hukum Islam.
- b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁴ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan sawah dan kebun kopi.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang

¹⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik tanah dan penggarap tanah yang ada di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹⁸Muhammad PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini 4 orang yaitu dua pemilik tanah dan dua pengelola tanah pada dua lahan pertanian.

b. Sampel

Sampel adalah kumpulan dari *unit sampling*. Ia merupakan subset dari populasi.²⁰ Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* atau sampling yang purposive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Penulis mengambil sampel yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Adapun alasan pemilihan sampel karena menurut penulis sampel ini mewakili populasi dan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan²¹. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

¹⁹Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.79.

²⁰Moh. Nazir, Ph.D, *Op.Cit.* h. 242.

²¹*Ibid.*

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²² Tentang hal ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pada penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²³ Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah dan pengelola tanah dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.²⁴

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta

²²Burhan Ashofha, *Op.Cit*, h. 58.

²³*Ibid.* h. 95.

²⁴*Ibid.* h. 188.

berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- 3) *Sistematisasi* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁵

b. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁶ Kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang

²⁵Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989) h.16.

²⁶Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) h.3.

diselidiki.²⁷ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan sawah dan kebun kopi. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981) h.36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Musâqah* dan *Muzâra'ah*

1. Pengertian *Musâqah*

Musâqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁸

Dalam pengertian *syara'*, *musâqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiraminya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.²⁹

Musâqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berubah.³⁰

Menurut istilah, *musâqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa *musâqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Mâlikiyah, *musâqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah dan dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

²⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 145.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Bandung: PT. Alma'Arif, 1996), h. 165.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.

- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah nya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Menurut Syâfi'iyah, yang dimaksud *musâqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Hanâbilah *musâqah* mencakup dua masalah, yaitu:

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munâshabah*

mughârasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.³¹

Definisi *musâqah* menurut para ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berubah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.³²

Setelah diketahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musâqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.³³

2. Pengertian *Muzâra'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzâra'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman).³⁴ *Muzâra'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzâra'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majâz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.³⁵

Muzâra'ah dan *mukhâbarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut

³¹Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 146-147.

³²Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 476.

³³Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 148.

³⁴Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 81.

³⁵Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 153.

al-Qadhi Abu Thayid, *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* merupakan satu pengertian. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhâbarah* yaitu sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzâra'ah* yaitu pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.³⁶

Menurut istilah, menurut Hanâfiyah, *muzâra'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanâbilah, *muzâra'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Malikiyah, *muzâra'ah* ialah bersekutu dalam akad, dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *muzâra'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan. Menurut dhahir nash, al-Syâfi'i berpendapat bahwa *muzâra'ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.³⁷

Menurut Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* *muzâra'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³⁸

³⁶*Ibid*, h. 154-155.

³⁷*Ibid*.

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 237.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhâbarah* dan *muzâra'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhâbarah* dan *muzâra'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhâbarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzâra'ah*.³⁹

Muzâra'ah atau *mukhâbarah* dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama orang pedesaan disebut dengan istilah “paroan sawah”. Masyarakat sering mempraktikannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitu pun petani penggarap sangat terbantu apalagi yang tidak mempunyai tanah sawah, dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah antara *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, adapun perbedaannya adalah terdapat pada

³⁹*Ibid*, h. 155-156.

⁴⁰Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 168

modal, di mana *mukhâbarah* modalnya dari pengelola, sedangkan *muzâra'ah* modalnya dari pemilik tanah.⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *muzâra'ah* adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun lading dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.⁴²

Sedangkan *mukhâbarah* adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah di mana biaya (modal) penggarapan tanah ditanggung oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.⁴³

B. Dasar Hukum *Musâqah* dan *Muzâra'ah*

1. Dasar Hukum *Musâqah*

Dasar hukum *musâqah* terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan ijma yaitu sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman:

⁴¹A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 160.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, h. 161.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿٢٦٧﴾ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. al-Baqarah: 267)

Para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan di antaranya. Talhah seorang hartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan juga dalam surat an-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾ (النساء: ٢٩)

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. an-Nisa: 29)⁴⁴

Perkataan suka sama suka yang dijelaskan ayat tersebut menjadi dasar bahwa dalam melakukan transaksi harus dari kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan dan harus saling ridha di antara kedua belah pihak. Selain itu, dijelaskan juga tentang akad harus disempurnakan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 75-77 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنِ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا ءَاتَتْهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

⁴⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 45 & h. 83.

مُعْرَضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
 اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ (التوبة : ٧٥-٧٧)

Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. (75) Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (76) Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.(77).⁴⁵

b. Hadits

Jumhur ulama *fiqh*, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanâfi, berpendirian bahwa akad *musâqah* diperbolehkan. Alasan kebolehan akad *musâqah*, menurut mereka adalah sebuah hadits dari Abdullah ibn Umar yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ...
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁶

Artinya: "bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu". (HR. Muslim)

c. Ijma'

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musâqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-*musâqah*-kan hanya kurma. Menurut Syâfi'iyah yang boleh di-

⁴⁵Ibid, h. 199.

⁴⁶Al-Imam Abi-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1186.

musâqah-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanâfiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musâqah*-kan, seperti tebu.

Menurut Imam Malik *musâqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzhab Hanbali, *musâqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Malik berkata, *musâqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Muzâra'ah*

Muzâra'ah hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqâha*. Imam Abū Hanîfah dan Zuhar, serta Imam al-Syâfi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi, sebagian Syâfi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (*hâjah*). Mereka beralasan dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁸

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *muzâra'ah*”.(HR. Muslim)

⁴⁷Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 149.

⁴⁸Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, No. 1549, Juz. III, (Mesir: Mathba'ah al-Mishr, 1930), h. 1183.

Menurut jumbuh ulama, yang terdiri atas Abū Yūsuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud al-Zhairi, *muzâra'ah* itu hukumnya boleh. Alasannya adalah hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁴⁹

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman”. (HR. Ibnu Majah)

Di samping itu, *muzâra'ah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudhârabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.⁵⁰

Imam Ahmad dan Hanâbilah membolehkan akad *muzâra'ah* apabila benihnya berasal dari pihak pemilik tanah dan pengelolaan tanah berasal dari petani penggarap. Adapun Syâfi'iyah memperbolehkan apabila *muzâra'ah* diikutsertakan kepada *musâqqah* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun, kemudian ada tanah kosong atau tanah yang tidak ada

⁴⁹Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, No. 2467 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), h. 824.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 394.

pepohonan di dalamnya (*al-bayâdh*), yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, maka dalam hal ini akad *muzâra'ah* boleh dilakukan.⁵¹

Dalil yang dijadikan argumen oleh para ulama adalah dalil hadits, ijma', dan akal.

a. Hadits

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْتِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَهَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالْدينَارِ وَالْدرِّهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدينَارِ وَالْدرِّهَمِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵²

Artinya: “Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasannya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shallallahu, ‘alaihi wa sallam melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi’, bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi’ menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham”. (HR. Bukhari)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَفْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ قُرْبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَهَاتَانِ عَنْ ذَلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵³

Artinya: “Dari jalan Rafi’ bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara’ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang”. (HR. Muslim)

⁵¹Enang Hidayat, *Op.Cit*, h. 169.

⁵²Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, No. 2346, Juz. III (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 108.

⁵³Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Juz. III, No. 1547 (Mesir: Mathba’ah al-Mishr, 1930), h. 1183.

b. Ijma'

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. *Muzâra'ah* atau *mukhâbarah* ini termasuk ke dalam syariat yang turun-temurun (*syari'ah mutawâritsah*). Dikatakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Kalaf.⁵⁴

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktik *muzâra'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzâra'ah* dan praktik yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma'.⁵⁵ Akan tetapi, muamalah boleh dilakukan sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁵⁶

“*Hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau melarangnya)*”.

Selain itu dalam bermu'amalah supaya berbuat adil dan tidak berbuat dzalim sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَةِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ
الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا⁵⁷

⁵⁴Enang Hidayat, *Op.Cit.* h. 170.

⁵⁵Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syàmil fil Muâmalat wa Amaliyyat al-Mashârif al-Islâmiyyah* (Yordania: Dar an-Nafa'is, 2007), h. 151.

⁵⁶Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007), h. 185.

⁵⁷*Ibid.*

“*asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dengan menghilangkan kemudharatan*”.

c. Akal

Muzâra'ah termasuk akad *syirkah* terhadap harta salah satu dari orang yang berserikat, namun dalam *muzâra'ah* yang dijadikan objek akad adalah tanah dan pekerjaan dari pihak lain, yaitu petani. Diperbolehkannya *muzâra'ah* ini di-*qiyâs*-kan (dianalogikan) terhadap akad *mudhârabah*. Dalam keduanya, baik *muzâra'ah* maupun *mudhârabah* terdapat manfaat, yaitu untuk saling tolong-menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Manfaat *muzâra'ah* adalah pemilik tanah yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya, begitu pun petani membutuhkan pekerjaan mengolah tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya.⁵⁸

Demikian dikemukakan dasar hukum *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan keduanya, seperti pengarang *al-Minhâj*, ada yang mengharamkan *muzâra'ah* saja, seperti al-Syâfi'i, dan ada yang menghalalkan keduanya, antara lain al-Nawâwi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.⁵⁹

C. Rukun dan Syarat *Muzâra'ah* dan *Musâqah*

1. Rukun dan Syarat *Musâqah*

a. Rukun-Rukun *Musâqah*

⁵⁸Enang Hidayat, *Loc. Cit.*

⁵⁹Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 158.

Rukun *musâqah* meliputi beberapa hal:

- 1) Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
- 2) Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.

b. Syarat *Musâqah*

Syarat *musâqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli dalam akad.
- 2) Menjelaskan bagian penggarap.
- 3) Membebaskan pemilik dari pohon.
- 4) Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.⁶⁰

2. Rukun dan Syarat *Muzâra'ah*

a. Rukun *Muzâra'ah*

Menurut Hanâfiyah rukun *muzâra'ah* ialah akad, yaitu *ijâb* dan *qabûl* antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.⁶¹

⁶⁰ Syafaatul Etikasari, "Musaqah Muzaraah dan Mukhabarah" (On-line), tersedia di: <http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html> (5 Juni 2012).

⁶¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 163.

Sementara menurut Hanâbilah, rukun *muzâra'ah* adalah satu yaitu *ijâb* dan *qabûl*, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan *ijâb* dan *qabûl* dan bahkan *muzâra'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz *ijârah*.⁶² Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzâra'ah* menurut Hanâfiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam.⁶³

Rukun *muzâra'ah* menurut Hanâfiyah adalah *ijâb* dan *qabûl*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*”; dan pernyataan penggarap “*Saya terima atau saya setuju*”. Sedangkan jumbuh ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzâra'ah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Âqid* (pelaku akad), yaitu pemilik tanah dan penggarap. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:
 - a) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad.
 - b) *Wilayah* adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar’i.
- 2) *Ma’qûd ‘alaih* atau objek akad, harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli, hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang

⁶²Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Op.Cit*, h. 217.

⁶³Hendi Suhendi, *Op.Cit*. h. 158.

yang dijamin dalam akad *kafâlah*.⁶⁴ Objek akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.

- 3) *Ijâb* dan *qabûl*.⁶⁵ Kata *ijâb* dan *qabûl* lebih spesifik dari dua belah pihak seperti yang diungkapkan Mahmashâny. *Ijâb* dan *qabûl* menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak masih bersifat umum, belum tentu menunjukka *ijâb* dan *qabûl*. Namun demikian, baik *ijâb* dan *qabûl* maupun dua belah pihak termasuk dalam unsur (*rukni*) akad. Dua belah pihak atau lebih dalam istilah Mahmashâny adalah pihak yang melakukan *ijâb* dan *qabûl*.⁶⁶ Menurut Hanâbilah, dalam akad *muzâra'ah* tidak diperlukan *qabûl* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, *qabûl*-nya dengan perbuatan (*bil fi'li*).⁶⁷

b. Syarat-syarat *Muzâra'ah*

Menurut Mardani di dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* syarat-syaratnya *muzâra'ah* adalah:

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

⁶⁴ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 33-37.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 395

⁶⁶ Muhammad Maksum, "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni, 2014), h. 51.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 395-396.

- 2) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- 3) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- 4) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 5) Akad *muzâra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- 6) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzâra'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- 7) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzâra'ah* mutlak.
- 8) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- 9) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzâra'ah* mutlak.
- 10) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- 11) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzâra'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- 12) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.

- 13) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan oleh penggarap.
- 14) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzâra'ah* jika tanamannya belum layak panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- 15) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzâra'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- 16) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 17) Ahli waris berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzâra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.⁶⁸

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil

⁶⁸Mardani, *Op.Cit.* h. 238-239.

panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁶⁹

Menurut Abū Yūsuf dan Muhammad (sahabat Abū Hanîfah), berpendapat bahwa *muzâra'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *âqid* (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

1) Syarat *âqid* (orang yang melangsungkan akad)

- a) *Mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan baligh.
- b) Imam Abū Hanîfah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

Menurut Oni Sahroni dan M. Hasanuddin dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, syarat pelaku akad adalah *'awârid al-ahliyah* (kondisi yang memengaruhi kompetensi), antara lain:

a) Kondisi yang Memengaruhi Akal

Faktor-faktor yang memengaruhi akal sehingga pelaku akad tidak bisa berfikir, di antaranya: gila, tidur, pingsan dan mabuk.

Jika kondisi ini menimpa pelaku akad, maka akadnya tidak sah dan tidak melahirkan hak dan kewajiban. Hukumnya sama

⁶⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 279.

dengan hukum akad yang dilakukan oleh anak kecil (yang belum *mumayyiz*), yang bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensi hukum akad tersebut adalah walinya.

b) Kondisi yang Tidak Memengaruhi Akal

Faktor-faktor yang tidak memengaruhi akal, tetapi pelaku tidak bisa berfikir, seperti kondisi lupa, orang yang tidak menggunakan harta, berutang dan sakaratul maut. Jika kondisi-kondisi di atas menimpa pelaku akad, maka pelaku tersebut dilarang melakukan transaksi.⁷⁰

4) Syarat tanaman

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.⁷¹ Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsân*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzâra'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.⁷²

5) Syarat hasil tanaman

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzâra'ah* menjadi *fâsid*.

⁷⁰Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Op. Cit.* h. 35-36.

⁷¹Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.* h. 208.

⁷²Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* h. 397.

- a) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
 - b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.⁷³ Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati.⁷⁴ Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
 - c) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah*-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
 - d) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.⁷⁵
- 6) Syarat tanah yang akan ditanami
- Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut.
- a) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzâra'ah* adalah suatu akad di mana upah atau

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Muhammad Maksum, *Op.Cit.* h. 50.

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 397.

imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.

- b) Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
- c) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga penggarap mempunyai kebebasan untuk menggarap.⁷⁶

7) Syarat objek akad

Objek akad dalam *muzâra'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syâra'* maupun *ûrf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.⁷⁷

Syarat-syarat objek akad adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang *masyrû* (legal),

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*). Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'âwadhat* (bisnis) dan akad

⁷⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 397-398.

⁷⁷*Ibid.*

tabarru'at (sosial). Oleh karena itu, setiap barang yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang diboleh syara' tidak boleh menjadi objek akad.

b) Jelas diketahui oleh para pihak akad,

Objek akad harus jelas (dapat ditentukan) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontrak ini, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

c) Objek akad harus ada pada waktu akad,

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *ishtishna'*, *ijârah*, dan *mudhârabah*.⁷⁸

8) Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *muzâra'ah* menjadi *fâsid*.

9) Syarat masa *muzâra'ah*

⁷⁸Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Op.Cit.* h. 37-38.

Masa berlakunya akad *muzâra'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzâra'ah* tidak sah.⁷⁹

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*‘âqidain*) yaitu cakap dalam melakukan akad, yaitu baligh dan berakal. Pendapat ini dikemukakan Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Hanâbilah. Sedangkan menurut Hanafiyah cukup berakal saja. Adapun baligh tidak menjadi syarat. Oleh karena itu sah hukumnya anak kecil yang belum baligh asalkan ada izin dari orang tuanya melakukan akad.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad, yaitu tanah yang ditanami, benih, hasil panen adalah sebagai berikut.

- a) Tanah yang akan ditanami harus jelas batas-batasnya, cocok untuk ditanami.
- b) Benih yang akan ditanam harus jelas jenisnya. Ulama Hanâfiyah dan Mâlikiyah membolehkan benih berasal dari salah satu pihak, baik berasal dari pemilik tanah atau pihak penggarap tanah. Akan tetapi menurut Hanâfiyah tidak diperbolehkan berasal dari kedua belah pihak, sedangkan menurut Mâlikiyah hal tersebut diperbolehkan.
- c) Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas, seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan yang lainnya.

⁷⁹Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* h. 398.

- d) Hasil panen milik berserikat antara pemilik tanah dan petani penggarap. Jika kedua belah pihak mensyaratkan bahwa hasil panen untuk salah satu pihak, maka tidak sah.
- e) Hasil panen berasal dari benih yang ditanam di tanah tersebut. Jika kedua belah pihak mensyaratkan hasil panen berasal dari benih yang ditanam dari tanah lain, maka tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu dalam akad *muzâra'ah* atau *mukhâbarah*. Ulama Hanâfiyah mensyaratkan pembatasan waktu secara jelas. Sedangkan Hanâbilah tidak mensyaratkannya. Adapun syarat yang berhubungan *ijâb* dan *qabûl* (*shîghah*) dalam hal ini sama syaratnya dengan *ijâb* dan *qabûl* kaitannya dengan *syirkah* sebagaimana telah dikemukakan di atas.⁸⁰

D. Akibat Akad *Muzâra'ah* dan *Musâqah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁸⁰Enang Hidayat, *Op.Cit.* h. 174.

4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan. Berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melakukan irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijârah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.⁸¹

E. Hikmah *Muzâra'ah* dan *Musâqah*

Disyaratkannya *muzâra'ah* dan *musâqah* karena dapat mendatangkan hikmah yang sangat besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Di antara hikmah yang dapat dipetik sebagai berikut:

1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
2. Terjalinnnya silahturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.
3. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan.

⁸¹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 280.

4. Terhindar dari praktek penipuan, pemerasan, karena dalam akad *muzâra'ah* dan *musâqah* harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.
5. Turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar dari satu kelompok saja.
6. Mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW. yang termasuk perbuatan ibadah.⁸²

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* bahwa, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, kerbau, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.

Muzâra'ah dan *mukhâbarah* disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.⁸³

Muzâra'ah dan *mukhâbarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja

⁸²Tanto Aljauharie, "Konsep Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah dan Hikmahnya" (Online), tersedia di: <http://jawharie.blogspot.com/2012/20/konsep-musaqah-muzaraah-mukhabarah-dan.html> (2 Oktober 2012).

⁸³Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 159-160.

sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan dan saling bertanggungjawab.

Muzâra'ah dan *mukhâbarah* dalam Islam tidak membedakan antara bagi laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat yang suka merantau seperti masyarakat Pidie. Suami akan merantau, sedangkan istri tinggal di kampung bersama orang tuanya. Istri yang ditinggalkan suami akan melakukan kegiatan, seperti menanam kacang hijau, cabe, bawang atau kegiatan lainnya untuk menambah penghasilan yang dikirim oleh suaminya diperantauan. Hasil kerja istri biasanya akan dibeli perhiasan-perhiasan atau benda-benda lain yang khusus untuk perempuan. Ketika rumah tangga mereka bubar, jenis harta kekayaan ini menjadi milik bekas istri.⁸⁴

F. Berakhirnya Akad *Muzâra'ah* dan *Musâqah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musâqah* dan *muzâra'ah*. *Muzâra'ah* dan *musâqah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzâra'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzâra'ah* dan *musâqah*, karena sebab-sebab berikut:

1. Masa perjanjian *muzâra'ah* dan *musâqah* telah habis. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan

⁸⁴A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), h. 114.

upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.⁸⁵

2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanâfiyah dan Hanâbilah. Akan tetapi, menurut Syâfi'iyah dan Mâlikiyah akad tersebut tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
3. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Di antara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.
 - b. Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.⁸⁶

⁸⁵Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 280-281.

⁸⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 403-404.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Desa Talang Jawa

Berdasarkan undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pekon Talang Jawa merupakan pekon berada di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. Pekon Talang Jawa awalnya bernama Pedukuhan Talang Jawa, yang tergabung dengan Pekon Gunung Megang dimana pada tahun 2006 berdasarkan hasil musyawarah dan kemufakatan seluruh elemen masyarakat yang ada di pekon Gunung Megang dan pedukuhan Talang Jawa, maka pada tahun 2007 pedukuhan Talang Jawa dimekarkan menjadi Pekon Talang Jawa .

2. Letak Geografis Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

a. Geografi

1) Letak dan Luas

Wilayah Pekon Talang Jawa merupakan salah satu dari 21 Pekon di wilayah Kecamatan Pulau Pangung, yang terletak Kecamatan Pulau Pangung, Pekon Talang Jawa mempunyai luas wilayah seluas 2.300 Hektar. Dengan batas-batas pekon sebagai berikut:

- a) Sebelah barat berbatasan dengan pekon Datarajan kecamatan Ulu Belu,
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Gunung Megang,
- c) Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Talang Beringin,
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan pekon Air Bakoman kecamatan Air Bakoman.

2) Iklim

Iklim Pekon Talang Jawa, sebagaimana pekon-pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1) Jumlah Penduduk

Pekon Talang Jawa mempunyai jumlah penduduk 1.400 Jiwa, yang tersebar dalam 3 wilayah Kesukuan dengan perincian tabel berikut:

Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1	Petani/Pekebun	150	Orang
2	Tukang	25	
3	PNS	5	
4	Buruh	25	
5	Wiraswasta/Pedagang	15	
6	Peternak	25	

2) Sarana dan Prasarana Pekon

Tingkat pembangunan Pekon Talang Jawa dibandingkan dengan Pekon-pekon yang lain di Kecamatan Pulau Panggung perlu ditingkatkan kembali mengingat kondisi sarana dan prasarana umum Pekon Talang Jawa secara garis besar adalah sebagai berikut:

Daftar Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Pembangunan Aula depan kantor	1	Unit

2	Pembangunan Pos Kamling	6	Unit
3	Pembangunan PAUD	2	Unit
4	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri	1	Unit
5	Pembangunan Saluran Irigasi	10.000	Meter
6	Pembangunan Drainase	2.000	Meter
7	Pembangunan Badan Jalan	10.000	Meter
8	Pembangunan Rabat Beton	4.000	Meter
9	Pembangunan Paving Blok	3.000	Meter
10	Pembangunan TPQ	3	Unit
11	Pembangunan Saluran Air Bersih	6.000	Meter
12	Pembangunan MCK	100	Unit
13	Pembangunan Pagar Kantor Pekon	240	Meter
14	Rehab Kantor Pekon	1	Unit
15	Rehab Pos Kamling	6	Unit
16	Rehab PAUD	2	Unit
17	Rehab Sekolah Dasar Negeri	1	Unit
18	Rehab Saluran Irigasi	5.000	Meter
19	Rehab Drainase	4.000	Meter
20	Rehab Badan Jalan	2.000	Meter
21	Rehab Rabat Beton	4.000	Meter
22	Rehab Paving Blok	5.000	Meter
23	Rehab TPQ	3	Unit
24	Rehab Saluran Air Bersih	5.000	Meter
25	Rehab MCK	100	Unit

26	Rehab Pagar Kantor Pekon	240	Meter
27	Pembangunan Jembatan	10	Paket
28	Pengerasan jalan	4.000	Meter
29	Pembangunan onderlag jalan	4.000	Meter
30	Pengaspalan jalan	4.000	Meter
31	Pembangunan balai pekon	1	Unit
32	Rehab balai pekon	1	Unit
33	Pembangunan Paping Blok Halaman Kantor Pekon	10x20	Meter
34	Rehap paping blok halaman kantor	10x20	Meter
35	Pembangunan Gapura Dusun	3	Unit
36	Pembangunan Balai Seni Budaya Pekon	1	Unit
37	Rehap masjid dan mushola	3	Unit
38	Pengadaan Tempat Pemakaman Umum(TPU)	1	Paket
39	Pembangunan pagar TPU	1	Paket
40	Pembangunan pagar kantor pekon	1	Paket
41	Pembangunan Balai pekon	1	Paket
42	Pembangunan pasar pekon	1	Paket
43	Pengadaan Teralis Kantor Pekon	1	Paket
44	Pengadaan Sarana dan prasarana kantor pekon	1	Paket
45	Pembangunan Tower Air Baku	1	Paket
46	Pengadaan tower air kantor	1	Paket
47	Biaya Perawatan Kantor pekon	1	Paket

48	Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Pekon dan Aparat Pekon	1	Paket
49	Biaya Perawatan Kendaraan Dinas kepala pekon dan aparat pekon	2	Unit
50	Siltap Kepala Pekon dan Aparat pekon	1	Paket
51	Perjalanan Dinas kepala pekon dan aparat pekon	1	Paket
52	Jaminan kesehatan kepala pekon dan aparat pekon	1	Paket
53	Tunjangan Kepala pekon dan Aparat pekon	1	Paket
54	Pengadaan Atribut/Pangkat pakaian Dinas kepala pekon dan aparat	1	Paket
55	Pendataan Pekon	1	Paket
56	Honor dan operasional operator	6	Paket
57	Honor cleaning service kantor pekon	6	Paket
58	Insentif dan operasional linmas	6	Paket
59	Insentif dan operasional Rt	6	Paket
60	Insentif dan operasional ketua dan anggota LPM	6	Paket
61	Tunjangan dan operasioal ketua dan anggota BHP	6	Paket
62	Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor	1	Paket
63	Pengadaan Atk kantor	1	Paket
64	Biaya Penggandaan administrasi pekon	1	Paket
65	Pembinaan Pkk	6	Paket
66	Pembinaan kerukunan umat beragama	6	Paket

67	Pembinaan majelis ta'lim	6	Paket
68	Kegiatan PHBI	6	Paket
69	Pelaksanaan MTQ	6	Paket
70	Peringatan HUT RI	6	Paket
71	Peringatan HUT Tanggamus	6	Paket
72	Kegiatan BBRGM	6	Paket
73	Kegiatan kesenian dan kebudayaan	6	Paket
74	Kegiatan kepemudaan dan olahraga	6	Paket
75	Pengadaan sarana dan perasarana olahraga	6	Paket
76	Pengadaan sarana dan perasarana seni dan budaya	6	Paket
77	Pengadaan sarana dan perasarana majelis ta'lim	6	Paket
78	Pembinaan dan pelatihan kelompok tani	6	Paket
79	Pengadaan sarana dan perasarana kelompok tani	6	Paket
80	Pembinaan karang taruna	6	Paket
81	Pengadaan penerangan lampu jalan	6	Paket
82	Kegiatan pelatihan kepala pekon dan aparat pekon	6	Paket
82	Kegiatan sosial kemasyarakatan	6	Paket
83	Peningkatan kapasitas Guru ngaji	6	Paket
84	Peningkatan kapasitas Guru PAUD	6	Paket
85	Pengadaan tarup tenda	20	Unit
86	Pengadaan kursi plastic	10.000	Buah

87	Pengadaan jenset	6	Unit
88	Pengadaan mesin babat rumput	6	Unit
89	Pengadaan Alat-alat Prasmanan	6	Paket
90	Peringatan HUT Pekon	6	Paket
91	Honor jaga malam kantor	6	Tahun
92	Pengadaan surat kabar harian 4 exemplar	6	Tahun
93	Bantuan sosial orang cacat	6	Tahun
94	Bantuan sosial masyarakat tidak mampu	6	Tahun
95	Bantuan sosial anak sekolah tidak mampu	6	Tahun
96	Honor bendahara	6	Tahun
97	Seragam PDUB	1	Paket
98	Belanja barang BBM kendaraan dinas	6	Paket
99	Sarana dan prasarana PAUD	6	Paket
100	Honor Tim penyusun RPJM/RKP/APBD	6	Tahun
101	Pengadaan tarup tenda dan kursi	6	Paket
102	Pengadaan alat prasmanan	6	Paket
103	Pengadaan jenset	6	Unit
104	Pengadaan pengeras suara	6	Unit
105	Pengadaan pengeras suara masjid	6	Unit
106	Pengadaan mesin babat rumput	4	Unit
107	Pengadaan alat rabanah	6	Paket
108	Sewa gedung PAUD	6	Tahun

109	Rehap gedung posyandu	2	Paket
110	Pengadaan sarana prasarana pkk	4	Paket
111	Honor Penjaga Pekon	6	Tahun
112	Pengadaan Sumur Bor dan sanyo	1	Paket

3) Sosial Budaya Pekon Talang Jawa

Potensi kekayaan Sosial Budaya di Pekon Talang Jawa sangat beragam, selengkapnya sebagai berikut:

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Kelompok Rabanahan Anak-anak TPA Pekon Talang Jawa	4	24
2	Kelompok Rabana Ibu-Ibu Pengajian Pekon Talang Jawa	4	40
3	Kelompok Rabana RISMA Pekon Talang Jawa	3	60
4	Kelompok Marhabah Talang Jawa	3	30
5	Kelompok Rabana Bapak-bapak Talang Jawa	2	20
6	Kelompok Seni Budaya Semende (kuntu)	2	100
7	Kelompok Seni Budaya Kuda Lumping	1	30
8	Seni Budaya Lampung	1	30
9	Seni Budaya Jawa Campur Sari	1	15

4) Nama-nama Kepala Pekon Talang Jawa yang Pernah atau Sedang Menjabat

No	Periode	Nama Kepala Pekon	Keterangan
1.	2007-2008	Darmawan	Pj. Kakon
2.	2008-2014	Hatamsah	Kakon
3.	2014-2015	Mahidin.S.E, M.M.	Pj.Kakon
4.	2015-2021	Muhaidi	Kakon

B. Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan dari orang lain karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, terutama penggarap tanah yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya serta pemilik tanah yang ingin tanahnya bisa bermanfaat dan menghasilkan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Talang Jawa melakukan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dalam hal ini yaitu mengelola kebun kopi dan menggarap sawah.

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Jawa yaitu penggarap tanah ingin mengelola kebun dari pemilik tanah, yang mana kebun tersebut ingin dikelola oleh penggarap agar hasil dari penggarapan kebun kopi tersebut bisa dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Pemilik tanah yaitu orang yang memiliki hak penuh atas tanah yang akan digarap oleh penggarap tanah baik kebun kopi atau sawah. Sedangkan penggarap tanah adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu menggarap tanah milik pemilik tanah, dalam hal ini penggarap tanah menggarap, mengelola dan memanen hasil dari garapan tanah yaitu kopi dan sawah.

Kerjasama yang mereka lakukan menggunakan akad *musâqah* karena tanah serta bibit kopi dari pemilik tanah dan kebun kopi sudah ada sebelum melaksanakan kerjasama. Awal perjanjian yang mereka lakukan yaitu hanya mengelola kebun kopi. Seiring berjalannya waktu pemilik tanah ingin bekerja sama lagi dengan penggarap tanah karena pemilik tanah masih mempunyai lahan kosong yang belum dikelola oleh siapapun. Penggarap tanah juga mau bekerja sama lagi dengan pemilik tanah serta menyarankan menggarap sawah karena penggarap tanah memiliki bibitnya. Pada kerjasama menggarap sawah akad yang mereka lakukan menggunakan akad *muzâra'ah* karena tanah milik pemilik tanah sedangkan bibit milik penggarap tanah.⁸⁷

Dalam hal ini yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dan penggarapan sawah yaitu hanya pemilik tanah dan penggarap tanah tanpa dicampur tangan dengan orang lain atau saksi, serta tidak ada syarat-syarat khusus untuk melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan kopi dan penggarapan sawah. Pemilik tanah menyerahkan kebunnya dan sawahnya agar dikelola, digarap, dirawat dengan baik agar bisa menghasilkan, dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan mereka, dan jangka waktu yang ditentukan sekitar kurang lebih 6 tahun.⁸⁸

Terdapat perbedaan pada kerjasama yang dilakukan antara ibu Minah dengan bapak Supri dan bapak Agus Salim dengan bapak Warhamsyah yaitu antara lain:

⁸⁷ Olahan data dari hasil wawancara dengan Beberapa Penggarap dan Pemilik tanah, diantaranya Agus, Minah, Supri, Warham.

⁸⁸ Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

1. Luas tanah, yaitu luas tanah dari kerjasama antara ibu Minah dan bapak Supriyanto kurang lebih seluas 1,2 hektar untuk kebun kopi, sedangkan panjang dan luas sawah yaitu 20x15 meter. Luas tanah kebun kopi dari kerjasama bapak Agus Salim dan bapak Warhamsyah yaitu kurang lebih seluas 1 hektar, sedangkan untuk luas sawah yaitu 25x18 meter.
2. Pembagian hasil, yaitu karena perbedaan luas dari tanah yang digarap maka pembagian hasil kerjasama yang mereka lakukan berbeda. Pembagian hasil kerjasama kebun kopi dan sawah antara ibu Minah dengan bapak Supriyanto yaitu ibu Minah memberikan 50% hasil panen kepada bapak Supri sebanyak 15 karung kopi. Sedangkan pembagian hasil kerjasama kebun kopi dan sawah antara bapak Agus Salim dan bapak Warhamsyah yaitu bapak Agus memberikan 50% hasil panen kopi sebanyak 10 karung.

Kerjasama ini pada umumnya yaitu penggarap tanah yang ingin memiliki pekerjaan mencari seseorang yang memiliki tanah dan menawarkan dirinya untuk bisa menggarap tanah milik pemilik tanah. Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah yaitu hanya didasari kepercayaan dan suka sama suka serta rela sama rela. Oleh karena itu mereka melakukan perjanjian kerjasama ini hanya secara lisan (tidak tertulis) dan perjanjian seperti itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sah dan hal ini menjadi akad kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa setempat. Mengenai jangka waktu dalam kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat menentukan waktu 6 sampai 7

tahun.⁸⁹ Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati.⁹⁰

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak, saat itu juga penggarap tanah memiliki hak penuh atas tanggung jawab untuk merawat, mengelola serta memanen hasil dari garapan sawah dan kebun kopi milik pemilik tanah. Sedangkan pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap baik itu perawatan, peralatan, obat-obatan, hingga kebun kopi dan sawah tersebut menghasilkan dan bisa dijual, serta hasilnya bisa dibagi sesuai kesepakatan yang mereka lakukan di awal perjanjian.⁹¹

Awal perjanjian yang mereka lakukan yaitu hanya mengelola kebun kopi. Seiring berjalannya waktu pemilik tanah ingin bekerja sama lagi dengan penggarap tanah karena pemilik tanah masih mempunyai lahan kosong yang belum dikelola oleh siapapun. Penggarap tanah juga mau bekerja sama lagi dengan pemilik tanah serta menyarankan menggarap sawah karena penggarap tanah memiliki bibitnya. Mereka melakukan akad *muzâra'ah* karena tanah dari pemilik tanah dan bibit dari penggarap tanah. Pembagian hasil yang mereka lakukan yaitu sama seperti kerjasama *musâqah* yaitu dengan sistem *paroan*. Penggarap tanah melakukan pekerjaan mengelola kebun kopi serta menggarap sawah.⁹²

Pembagian hasil dari akad awal yang mereka lakukan adalah dengan sistem *paroan* yaitu hasil dari kebun kopi dan sawah yang digarap oleh petani

⁸⁹ Agus Salim, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

⁹⁰ Muhammad Maksum, "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2014), h. 50.

⁹¹ Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

⁹² Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Tetapi, praktik yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah yaitu hasil dari kopi dibagi oleh pemilik tanah seperti sistem upah karena pemilik tanah membaginya menurut takaran pemilik tanah dan tidak ada setengah dari hasil penggarapan kebun kopi tersebut.⁹³

Hasil yang digarap oleh penggarap tanah yaitu sebelum dijual hasil panennya oleh penggarap tanah diberikan semua hasil panen kepada pemilik tanah, hal ini dilakukan atas dasar keinginan dari pemilik tanah.⁹⁴

Awal pembagian hasil sebelum penggarap tanah menggarap sawah atau bekerja sama dengan sistem *muzâra'ah* yaitu hanya bekerja sama dengan akad *musâqah*, yang mana penggarap tanah menggarap kebun kopi saja. Hasil yang diberikan oleh pemilik tanah seperti sistem mengupah tidak dibagi hasilnya dengan sistem *paroan*, yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada penggarap tanah setelah hasil panen dari kebun kopi yang digarap oleh penggarap tanah. Ketika telah melakukan kerjasama lagi yaitu menggunakan akad *muzâra'ah* yang mana penggarap tanah menggarap sawah milik lahan pemilik tanah. Pembagian hasil yang mereka lakukan berbeda dengan sebelum melakukan kerjasama menggunakan akad *muzâra'ah*.⁹⁵

Pembagian hasil yang mereka lakukan yaitu pemilik tanah ingin hasil dari garapan dua lahan tanahnya diberikan dahulu kepada pemilik tanah lalu setelah diberikan semua kepada pemilik tanah maka pemilik tanah membagi hasil yang telah telah dipanen. Pemilik tanah membagi hasil panen dari dua

⁹³Minah, wawancara dengan ibu Minah, Tanggamus, 20 Oktober 2018.


⁹⁴Supriyanto, wawancara dengan bapak Supriyanto, Tanggamus, 28 Januari 2019.

⁹⁵Minah, wawancara dengan ibu Minah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

hasil panen (kebun kopi dan sawah) berbeda dengan pembagian hasil sebelum melakukan kerjasama menggunakan akad *muzâra'ah* yaitu menggarap sawah, pembagian hasil dari dua lahan pertanian dibagi dengan sistem *paroan* seperti awal perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah lakukan, yaitu pemilik tanah membagi hasil *paroan* (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap) hanya pada hasil panen kebun kopi. Sedangkan untuk hasil dari garapan sawahnya tidak dibagi oleh pemilik tanah.⁹⁶

C. Alasan-Alasan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

Adapun alasan-alasan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, sebagai berikut.



Hasil wawancara dari beberapa pemilik tanah dan petani penggarap diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi

⁹⁶Supriyanto, wawancara dengan bapak Supriyanto, Tanggamus, 28 Januari 2019.

hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yaitu menurut bapak Agus Salim selaku pemilik tanah menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama ini yaitu disebabkan karena tanah miliknya jarang digarap oleh bapak Agus Salim karena kesibukan bekerja di luar desa dan letak lahannya jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak bisa menggarap tanah miliknya. Sehingga bapak Agus menyerahkan tanah miliknya kepada petani penggarap agar digarap, dirawat, serta dipanen oleh petani penggarap sehingga bisa menghasilkan panen pada tanah milik bapak Agus. Serta alasan membagi hasil seperti itu karena terkadang jika sedang libur bekerja di luar desa bapak Agus membantu menggarap tanah miliknya bersama dengan petani penggarap serta membantu menjual hasil panen bersama dengan petani penggarap.⁹⁷

Menurut ibu Minah selaku pemilik tanah bahwa alasan melaksanakan pembagian hasil kerjasama penggarapan sawah dan kebun kopi yaitu karena petani penggarap mendatangi rumahnya untuk meminta pekerjaan, sebab petani penggarap tidak memiliki pekerjaan sehingga sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ibu Minah ingin menolong petani penggarap yaitu bapak Supri agar dapat pekerjaan, selain itu ibu Minah tidak memiliki kemampuan untuk menggarap tanah miliknya sendiri. Serta alasan membagi hasil seperti itu dikarenakan bahwa semua hasil panen yang telah dipanen oleh petani penggarap diberikan semua kepada ibu Minah dan yang menjual hasil panen tersebut adalah ibu Minah sehingga pembagian hasil

⁹⁷ Agus Salim, wawancara dengan bapak Agus, Tanggamus, 28 Januari 2019.

seperti itu menurut ibu Minah adil sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.⁹⁸

Alasan mengapa bapak Warham menggarap tanah milik pemilik tanah yaitu karena hasil panen yang dipanen oleh bapak Warham dijual bersama dengan pemilik tanah dan pemilik tanah terkadang membantu mengolah tanah miliknya sehingga meringankan pekerjaan bapak Warham serta bapak Warham ingin agar tetap mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Serta ingin membantu agar tanah pemilik tanah ada yang merawat dan mengolahnya sehingga membuahkan hasil yang maksimal.⁹⁹

Alasan mengapa bapak Supri menggarap tanah milik pemilik tanah yaitu karena tidak memiliki lahan untuk digarap sehingga ingin menggarap lahan milik orang lain, dan mau bekerja sama dengan pemilik tanah untuk menggarap sawah dan kebun kopi. Selain itu, agar bisa memiliki pekerjaan supaya bisa menghidupi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diperoleh suatu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun kopi dan penggarapan sawah antara pemilik tanah dan penggarap tanah, hanya didasari pada unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini lebih berperan penting dibanding dengan unsur yang lain, sehingga dari unsur kepercayaan ini terdapat tolong menolong di antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Karena pemilik tanah tidak terlalu memperhatikan keahlian penggarap tanah

⁹⁸Minah, wawancara dengan ibu Minah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

⁹⁹Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

untuk menggarap tanah miliknya tetapi pemilik tanah menanamkan kepercayaan kepada penggarap tanah untuk mengelola lahan miliknya. Selain itu pada pembagian hasil penggarap tanah mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada pemilik tanah bahwa pemilik tanah membagi hasil sesuai kesepakatan. Tetapi terkadang pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dibagi dengan dilihat dari tenaga penggarap tanah saja, tidak melihat awal perjanjian yang mereka lakukan.

Dilihat dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat Desa Talang Jawa yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, dengan kerjasama bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik tanah ini mengalami peningkatan dan petani penggarap yang hanya memiliki lahan yang sedikit sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bisa mendapatkan pekerjaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁰⁰

¹⁰⁰Olahan data dari hasil wawancara kepada penggarap tanah, di antaranya Warhamsyah dan Supriyanto

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi

Praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di desa Talang Jawa terdapat beberapa persoalan, sebagai berikut.

1. Pembagian hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Pembagian hasil dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari pemilik tanah.

Pertama, pembagian hasil yang terjadi di Desa Talang Jawa menggunakan akad *musâqah* pada akad awal antara pemilik tanah dan petani penggarap pembagian hasil ditentukan *paroan* yaitu 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap. Akan tetapi, praktik pembagian hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik tanah dan penggarap tanah lakukan, pemilik tanah membagi hasil dari hasil kebun kopi yang menggunakan akad *musâqah* yaitu memberikan uang dari penjualan hasil panen kebun kopi dan pemilik tanah tidak memberikan setengah dari hasil panen kopi tersebut.

Ketika kedua belah pihak melakukan kerjasama pembagian hasil menggunakan akad *muzâra'ah* dan *musâqah*, pemilik tanah membagi hasil panen dari dua garapan lahan kebun kopi dan sawah dengan *paroan* yaitu pemilik tanah memberikan 50% hasil kebun kopi saja, sedangkan hasil dari panen sawah tidak dibagi oleh pemilik tanah. Pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan kesepakatan akad awal yang mana akad awal tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa pembagian hasil dibagi dengan sistem *paroan* pada akad *muzâra'ah* dan *musâqah*.

Kedua, kemauan sepihak dari pemilik tanah yaitu hasil panen yang telah dipanen oleh petani penggarap yaitu pada kerjasama kebun kopi dan petani penggarap belum menggarap sawah, maka oleh petani penggarap atas dasar permintaan dari pemilik tanah semua hasil panen kopi diberikan kepada pemilik tanah. Hasil dari panen kopi sekitar 1 ton sampai 1 setengah ton perhektarnya. Setelah dipanen dan petani penggarap memberikan hasil panen kepada pemilik tanah maka pemilik tanah menjual terlebih dahulu kopi yang telah dipanen. Setelah semua kopi dijual lalu pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap.

Setelah hasil panen kebun kopi dan sawah, semua hasil panen diberikan kepada pemilik tanah dan ketika itu pemilik tanah langsung membagi hasil panen kopi dengan secara setengah hasil panen kopi untuk petani penggarap dan setengah hasil panen kopi untuk pemilik tanah. Pada saat itu hasil panen kopi terdapat 28 karung yang mana berat bersih karung 50kg, pemilik tanah membagi 14 karung kepada petani penggarap, tetapi hasil panen dari penggarapan sawah tidak dibagi karena pemilik tanah telah memberikan bagian yang lebih besar dibanding dengan hasil panen kopi saja. Bagi hasil seperti ini sama saja dengan penentuan oleh pemilik tanah karena penentuannya didasarkan pada jumlah tertentu secara mutlak.

Faktor-faktor yang membuat pemilik tanah dan petani penggarap bagi hasil kerjasama seperti itu, antara lain:

- a. Pemilik tanah menjual sendiri hasil panen kebun kopi, oleh karena itu pemilik tanah memberikan uang ketika telah menjual semua hasil panen kopi, dan menurut pemilik tanah pembagian hasil seperti itu adil.

- b. Pemilik tanah membagi setengah hasil pada kopi saja dan tidak dengan hasil panen sawah karena hasil panen sawah tidak terlalu baik untuk dibagi karena tanah yang digarap oleh petani penggarap tidak terlalu luas sehingga hasil panen sawah tidak banyak oleh karena itu pemilik tanah membagi hasil kopi saja dan memberikan kepada petani penggarap dengan melebihi pembagian hasilnya dari pembagian hasil sebelumnya.
- c. Penggarap tanah menerima pembagian hasil dengan pembagian yang dibagi sendiri oleh pemilik tanah karena jika tidak menerima pembagian hasil seperti itu yang dikhawatirkan petani penggarap kerjasama bisa dibatalkan oleh pemilik tanah dan petani penggarap akan kehilangan pekerjaannya serta tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Penggarap tanah menerima pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad awal karena penggarap tanah ingin membantu pemilik tanah agar tanahnya bisa dirawat serta bisa mendapatkan hasil panen. Selain itu petani penggarap bisa mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi

Tinjauan hukum Islam tentang persoalan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Talang Jawa adalah sebagai berikut.

Pertama, pembagian hasil yang terjadi pada masyarakat Desa Talang Jawa ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pandangan hukum Islam terhadap pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad awal tidak diperbolehkan,

berdasarkan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 75-77 yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اِلٰهَ لَيْسَ ءَاتِنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ نَحِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اَخْلَفُوْا اِلٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ (التوبة: ٧٥-٧٧)

Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. (75) Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (76) Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.(77)

Penjelasan ayat tersebut bahwa seseorang yang telah melakukan akad harus disempurnakan. Tidak boleh dikurangi dan praktik pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad tidak diperbolehkan, karena pemilik tanah dalam membagi hasil tidak sesuai dengan akad awal dan telah merusak akad.

Adapun alasan bahwa petani penggarap menerima pembagian hasil yang dibagi sendiri oleh pemilik tanah dan tidak sesuai dengan awal perjanjian yang mereka lakukan, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa petani penggarap bahwa petani penggarap rela menerima pembagian hasil seperti itu karena melihat keadaan ekonomi keluarganya yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu mau tidak mau petani penggarap menerima pembagian hasil

seperti itu, karena agar petani penggarap tetap mempunyai pekerjaan dan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena petani penggarap terpaksa menerima pembagian hasil seperti itu karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, dan tidak diperbolehkan kerjasama bagi hasil seperti ini karena tidak jelas akad yang mereka lakukan serta pembagian hasil yang tidak sesuai kesepakatan awal dan belum sesuai dengan koridor hukum Islam.

Berdasarkan kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau melarangnya)”.

Maksudnya, apabila terdapat suatu kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan muamalah tetapi ada larangan dalil yang mengharamkannya maka pembagian hasil tersebut tidak diperbolehkan.

Kedua, pembagian hasil dari kebun kopi dan sawah dibagi sesuai kemauan sepihak dari pemilik tanah. Praktik pembagian hasil yang terjadi di Desa Talang Jawa ini yaitu semua hasil panen dari kebun kopi dan sawah diberikan dahulu kepada pemilik tanah hal ini atas dasar permintaan dari pemilik tanah karena pemilik tanah ingin hasil panennya dibagi sendiri oleh pemilik tanah. Praktik yang dilakukan pemilik tanah yaitu dengan menentukan pembagian hasil dengan cara penentuannya sendiri dengan jumlah tertentu. Sebelum melakukan kerjasama bagi hasil *muzâra'ah* yaitu penggarapan sawah, pemilik tanah menentukan pembagian hasil seperti memberikan upah kepada petani

penggarap, tetapi setelah melakukan kerjasama bagi hasil *muzâra'ah* yaitu menggarap sawah, pemilik tanah menentukan pembagian hasil sesuai akad awal yaitu *paroan* terhadap hasil dari panen kopi saja sedangkan hasil dari panen sawah tidak dibagi hasilnya.

Penjelasan pada bab-bab sebelumnya bahwa pembagian hasil itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Dalam praktik lapangan pada masyarakat Desa Talang Jawa pemilik tanah menentukan pembagian hasil berdasarkan penentuannya sendiri, tidak berdasarkan perjanjian pada akad awal, sehingga hal ini bisa saja merugikan kepada petani penggarap karena ketidaksesuaian pembagian hasil yang mereka lakukan.

Pembagian hasil yang menurut pemilik tanah adil tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal melakukan kerjasama maka pembagian seperti itu tidaklah adil atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, pemilik tanah termasuk orang yang berkhianat karena pembagian hasil kerjasama yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian, dan membagi hasilnya secara sepihak yaitu oleh pemilik tanah saja, oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih karena sifat tidak adil dan merugikan salah satu pihak, yaitu:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعَامَلَةِ وَمَنْعُ الظُّمِّ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ
وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dengan menghilangkan kemudharatan”.

Praktik pembagian hasil kemauan sepihak dari pemilik tanah yang terjadi di Desa Talang Jawa ini belum sesuai dengan konsep *fiqh muâmalah*, karena seluruh tindakan *muâmalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *khâlifah* Allah di bumi. Sedangkan pembagian hasil ini dapat merugikan petani penggarap karena tidak sesuai dengan akad awal.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah dilihat dari sudut pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, dan pembagian hasil yang menentukan salah satu pihak tidak sesuai dengan konsep *fiqh muâmalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum Islam serta hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa antara pemilik tanah dan penggarap tanah dilakukan secara lisan atau tidak tertulis serta tidak ada saksi. Awal perjanjian kerjasama bagi hasil *muzâra'ah* dan *musâqah* pembagian hasil disepakati dengan sistem *paroan* (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap tanah) sesuai adat kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat. Namun, praktiknya pembagian hasil dilakukan sendiri oleh pemilik tanah berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak dibagi *paroan* untuk pembagian hasil panen kopi. Ketika berjalannya waktu dan melanjutkan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah dan pembagian hasil dibagi oleh pemilik tanah dengan *paroan* (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap tanah) untuk kebun kopi saja, sedangkan untuk hasil panen sawah tidak dibagi oleh pemilik tanah, akan tetapi pemilik tanah memerintahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah seperlunya untuk kebutuhannya. Masyarakat Desa Talang Jawa melakukan

kerjasama bagi hasil ini berdasarkan unsur kepercayaan dan saling tolong menolong serta suka sama suka.

2. Pandangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dengan memakai akad *muzâra'ah* dan *musâqah* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Talang Jawa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan akad awal. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama. Lalu pembagian hasil yang ditentukan sendiri oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, karena pemilik tanah telah berkhianat kepada penggarap tanah sebab tidak memenuhi perjanjian pada awal akad yang mereka lakukan, hal ini tidak sesuai dengan konsep *fiqh muâmalah* yaitu seluruh tindakan *muâmalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji serta menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.

B. Saran

Berlandaskan praktik di lapangan maka bisa disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang ada di Desa Talang Jawa tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya tidak boleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil *muzâra'ah* ataupun *musâqah* yaitu penggarapan sawah dan kebun kopi, seharusnya akad awal dilakukan

secara tertulis, supaya apabila salah satu kedua belah pihak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad awal maka bisa diberikan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi masukan bagi masyarakat yang akan melakukan kerjasama bagi hasil, sehingga bisa sesuai dengan syariat Islam.

2. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi seharusnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan konsep hukum Islam dan pembagian hasil tidak dengan penentuan sendiri yang dilakukan oleh pemilik tanah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan serta apabila berlandaskan unsur kepercayaan dan saling tolong menolong, seharusnya semua pihak mempraktikkannya dan harus memenuhi akad yang telah disepakati serta tidak mendzalimi salah satu pihak. Selain itu, tidak boleh mengambil manfaat dan hak orang lain karena dalam prinsip *muâmalah* menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljauharie Tanto, "Konsep Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah dan Hikmahnya" (On-line), tersedia di: <http://jawharie.blogspot.com/2012/20/konsep-musaqah-muzaraah-mukhabarah-dan.html>, (2 Oktober 2012).
- Al-Fauzan Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ashofha Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatu* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Etikasari Syafaatul, "Musaqah Muzaraah dan Mukhabarah" (On-line), tersedia di: <http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html>, (5 Juni 2012).
- Ja'far A Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Irsyid Mahmud Abdul Karim Ahmad, *Al-Syamil fil Muamalat wa Amaliyyat al-Masharif al-Islamiyyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2007.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

- Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Maksum Muhammad, *Al-‘Adalah, Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah*, Vol XII No.1, 2017.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Prenadia Media Group, 2014.
- _____, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz, III, No. 2346, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muhammad Bin Shalih al-‘Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007.
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, No. 2467, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009.
- Musanet dan Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. III, No. 1549, Mesir: Mathba’ah al-Mishr, 1930.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nur Eva Rodiah, *al-‘Adalah, Riba dan Gharar (Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern)*, Vol. XII No. 3, 2015.
- Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ru’fah Abdullah dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Bandung: PT. Alma' Arif, 1996.

Sarong A Hamid, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.

Sholahudin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, Jakarta: IKAPI, 2011.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah (cet-9)*, Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i Rachmad, *Fikih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tika Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

